

**PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) ONLINE
SMA NEGERI 1 BERINGIN TAHUN PELAJARAN 2022/2023**

I. Daya Tampung

Rombongan Belajar	Jumlah per rombel	Total
5	36 Orang	180 Orang

II. Jalur Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2022/2023

Sesuai Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor : 6998/A5/HK.01.04/2022 Tanggal 25 Januari 2022 hal Pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2022/2023 dan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2022 tentang Pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2022/2023 bahwa jalur PPDB adalah sebagai berikut :

Jalur	Kuota
Afirmasi	20%
Perpindahan Tugas Orang Tua, Anak Guru, Anak Tenaga Kependidikan, dan Anak Tenaga Kesehatan	5%
Prestasi	
- Nilai Rapor	20%
- Nilai Hasil Lomba Akademik	2%
- Nilai Hasil Lomba Non Akademik	3%
Zonasi	50%

III. TAHAP PENDAFTARAN

A. Tahap Pendaftaran PPDB Online SMAN

Tahap dan jalur pendaftaran PPDB Online SMA Tahun Pelajaran 2022/2023 sebagai berikut:

1. Tahap I, terdiri dari :
 - a. Jalur Afirmasi;
 - b. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/wali;
 - c. Jalur Prestasi Nilai Rapor; dan
 - d. Prestasi Lomba Akademik dan Non Akademik.
2. Tahap II, Jalur Zonasi.

IV. JALUR PENDAFTARAN PPDB

Pendaftaran PPDB SMK/SMA Tahun Pelajaran 2022/2023 dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:

A. Jalur/Seleksi Afirmasi

1. Jalur/seleksi afirmasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru SMK/SMA yang berasal dari keluarga tidak mampu dan penyandang disabilitas;
2. Kuota jalur/seleksi afirmasi sebesar 20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah yang terbagi atas keluarga tidak mampu paling sedikit 17% (tujuh belas persen), dan penyandang disabilitas paling banyak 3% (tiga persen) dari daya tampung sekolah;
3. Calon peserta didik baru yang mendaftar melalui jalur/seleksi afirmasi pada SMK/SMA tidak berdasarkan zonasi;
4. Calon peserta didik baru SMK hanya dapat memilih 1 (satu) kompetensi keahlian, sedangkan calon peserta didik baru SMA dapat memilih 1 (satu) sekolah yang dituju;
5. Jalur afirmasi dari keluarga tidak mampu dibuktikan dengan :
 - a. Bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu dan/atau Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan/atau dapat dilihat melalui situs:

<https://pip.kemdikbud.go.id/>

- b. Kartu Indonesia Sehat (KIS), dapat dilihat melalui situs:
<https://dtks.kemensos.go.id/>
 - c. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dapat dilihat melalui:
<https://dtks.kemensos.go.id/>
 - d. Program Keluarga Harapan (PKH) dapat dilihat melalui:
<https://dtks.kemensos.go.id/>
 - e. Kartu Bantuan Pangan Non Tunai (KBPNT), dapat dilihat melalui situs
<https://dtks.kemensos.go.id/>
 - f. Kartu Bantuan Sosial Tunai (BST) dapat dilihat melalui
situs <https://dtks.kemensos.go.id/> dan/atau
 - g. Program bantuan Pemerintah Daerah lainnya sebagai bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
6. Calon Peserta didik baru yang berasal dari keluarga tidak mampu, wajib menyertakan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan siap diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu;
 7. Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada huruf (e), (f), dan/atau (g), sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 8. Pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada huruf (i) dikenai sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 9. Calon peserta didik baru dari penyandang disabilitas diperuntukkan bagi calon peserta didik kategori disabilitas ringan dan mempunyai hasil asesmen awal (asesmen fisik/psikologis, akademik, fungsional, sensorik dan motorik oleh Psikolog, Psikiater, Dokter Spesialis, atau Kepala Sekolah asal) yang menerangkan kelompok difabel siswa serta telah menyelesaikan pendidikan SMP atau SMPLB;
 10. Layanan bagi penyandang disabilitas diprioritaskan pada sekolah yang sudah ditunjuk sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, sedangkan sekolah lain dapat menerima calon peserta didik baru sesuai layanan yang ada;
 11. Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui daya tampung jalur/seleksi afirmasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, maka penentuan penerimaan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah; dan
 12. Dalam hal daya tampung jalur/seleksi afirmasi belum terpenuhi, maka sisa daya tampung afirmasi dimasukkan ke dalam daya tampung seleksi nilai rapor untuk SMK dan jalur zonasi untuk SMA.

B. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

1. Jalur/seleksi Perpindahan Tugas Orang Tua/wali diperuntukkan bagi calon peserta didik baru SMK/SMA, terdiri dari Pindah Tugas Orang Tua/Wali, Anak Guru/Tenaga Kependidikan dan Anak Tenaga Kesehatan penanganan COVID-19;
2. Kuota Jalur/seleksi Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah, yang terbagi atas Pindah Tugas Orang Tua/Wali paling sedikit 2% (dua persen), Anak Guru/Tenaga Kependidikan paling banyak 2% (dua persen), dan Anak Tenaga Kesehatan penanganan COVID-19 paling banyak 1% (satu persen) dari daya tampung sekolah;
3. Calon peserta didik baru jalur/seleksi Pindah Tugas Orang Tua/wali, Anak Guru/Tenaga Kependidikan dan Anak Tenaga Kesehatan penanganan COVID-19 pada SMK/SMA tidak berdasarkan zonasi;
4. Jalur/seleksi Pindah Tugas Orang Tua/Wali diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang mengikuti perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan:

- a) Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, dan/atau perusahaan yang mempekerjakan;
 - b) Surat penugasan maksimal berlaku 3 (tiga) tahun; dan
 - c) Surat Keterangan Domisili.
5. Jalur/seleksi Anak Guru/Tenaga Kependidikan diperuntukkan bagi calon peserta didik yang orangtuanya berstatus Guru/Tenaga Kependidikan baik PNS maupun non PNS di tempat bertugas yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Sekolah
 6. Jalur/seleksi Anak Tenaga Kesehatan penanganan COVID-19 diperuntukkan bagi anak Dokter/Perawat/Sopir Ambulance/tenaga teknis kesehatan, yang terlibat langsung dalam penanganan pandemi COVID-19 di rumah sakit rujukan Provinsi Sumatera Utara, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Direktur Rumah Sakit tempat orang tua bertugas/yang berwenang;
 7. Jalur/seleksi Pindah Tugas Orang tua/wali, calon peserta didik baru SMK hanya memilih 1 (satu) kompetensi keahlian dan untuk SMA hanya memilih 1 (satu) sekolah;
 8. Apabila pendaftar dalam satu sekolah melebihi kuota yang tersedia maka penentuan penerimaan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak domisili terdekat, usia yang lebih tua, dan waktu pendaftaran;
 9. Dalam hal terdapat sisa kuota jalur pindah tugas orang tua/wali dan anak tenaga kesehatan penanganan COVID-19, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada jalur/seleksi anak guru/tenaga kependidikan; dan
 10. Dalam hal kuota jalur/seleksi pindah tugas orang tua/wali belum terpenuhi, maka sisa kuota dimasukkan dalam kuota jalur/seleksi prestasi berdasarkan nilai rapor untuk SMK dan untuk SMA dimasukkan dalam kuota jalur zonasi.

C. Jalur/Seleksi Prestasi

1. Daya tampung jalur prestasi nilai akademik SMA sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari daya tampung sekolah terdiri dari Jalur Prestasi Nilai Rapor 20% (dua puluh persen), Prestasi Hasil Lomba Akademik 2% (dua persen) dan Prestasi Hasil Lomba Non Akademik 3% (tiga persen).
2. Daya tampung Seleksi Prestasi Hasil Lomba untuk SMK sebanyak 5% (lima persen) terdiri dari Hasil Lomba Akademik 2% (dua persen) dan Hasil Lomba Non Akademik 3%.
3. Jalur Prestasi untuk SMA, terdiri dari:
 - a. Hasil Nilai Rapor Semester 1 sampai dengan 5;
 - b. Jalur Prestasi Hasil Lomba Akademik; dan
 - c. Jalur Prestasi Hasil Lomba Non Akademik.
4. Seleksi prestasi untuk SMK terdiri dari:
 - a. Seleksi Prestasi Hasil Lomba Akademik; dan
 - b. Seleksi Prestasi Hasil Lomba Non Akademik.
5. Calon peserta didik baru yang mendaftar melalui seleksi/jalur prestasi pada SMK/SMA tidak berdasarkan zonasi;
6. Jalur Prestasi Nilai Rapor diperuntukkan bagi calon peserta didik baru SMA yang sistem penilaiannya merupakan total nilai rata-rata rapor SMP/ sederajat semester 1 sampai dengan semester 5 dengan bobot 70% (tujuh puluh persen) ditambah dengan nilai akreditasi sekolah dari SMP/ sederajat dengan bobot 30% (tiga puluh persen).

Mata pelajaran prestasi nilai rapor terdiri atas:

- 1) Pendidikan Agama dan Budi Pekerti Untuk sekolah keagamaan, mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti merupakan rata-rata dari sub mata pelajaran;
- 2) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;
- 3) Bahasa Indonesia;
- 4) Matematika;
- 5) Ilmu Pengetahuan Alam;
- 6) Ilmu Pengetahuan Sosial; dan
- 7) Bahasa Inggris.

Kriteria penilaian Akreditasi bagi SMP/Sederajat sebagai berikut:

Akreditasi SMP/Sederajat	Nilai
A	100
B	90
C	80
Tidak Terakreditasi	70

7. Rerata Nilai Rapor merupakan Rerata Nilai Rapor dari semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) dan berasal dari Nilai Pengetahuan (KI-3) saja.
8. Nilai Akreditasi (angka) SMP/Sederajat adalah diambil dari website <https://bansm.kemdikbud.go.id/akreditasi>.
9. Bagi SMP/Sederajat yang masa berlaku akreditasi habis, maka menggunakan nilai akreditasi yang terakhir;1
10. *Bagi SMP/Sederajat dari luar Provinsi Sumatera Utara, melampirkan fotocopy sertifikat akreditasi sekolah asal;*
11. Seleksi/Jalur Prestasi Hasil Lomba Akademik dan Prestasi Hasil Lomba Non Akademik diperuntukkan bagi calon peserta didik SMK/SMA yang memperoleh **Juara I, II dan III** pada Lomba Bidang Akademik dan Lomba Bidang Non Akademik baik secara beregu atau tidak beregu yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah di tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Provinsi, dan tingkat Nasional serta tingkat Internasional.
12. Jalur/Seleksi Prestasi hasil lomba bidang akademik SMA dan SMK meliputi pengetahuan dan teknologi yang terdiri dari:
 - a) Olimpiade Sains Nasional (OSN) atau Kompetisi Sains Nasional (KSN);
 - b) Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN);
 - c) Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN);
 - d) Kompetisi Sains Madrasah (KSM);
 - e) Kompetisi Robotika; dan
 - f) Lomba bidang akademik lainnya.
13. Jalur/Seleksi Prestasi hasil lomba bidang Non Akademik SMA dan SMK terdiri dari:
 - a) Prestasi bidang seni adalah Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N).
 - b) Prestasi bidang olahraga:
 - Gala Siswa Indonesia (GSI);
 - Ajang Kompetensi Seni dan Olahraga Madrasah (AKSIOMA);
 - Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN);
 - Pekan Olahraga Nasional (PON);
 - Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV);
 - Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS);
 - Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL);
 - Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA); dan
 - Paragames Olahraga Nasional.
 - c) Prestasi bidang Keagamaan:
 - Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ)
 - Hafiz Qur'an
 - d) Prestasi bidang Pramuka:
 - Jambore Nasional.
 - e) Prestasi Lomba bidang Non akademik lainnya.
14. Prestasi hasil lomba non akademik dalam hal ini dibatasi dengan ketentuan:
 - 1) Diprioritaskan bagi calon peserta didik baru yang memiliki prestasi pada kategori perorangan atau individu;
 - 2) Jika pada angka (1) tidak terpenuhi maka seleksi dapat dilakukan pada peserta didik yang memiliki prestasi kategori beregu atau kelompok;

- 3) Prestasi yang bersifat beregu maka jumlah yang diterima pada 1 (satu) satuan pendidikan adalah seluruh anggota tim sesuai dengan daya tampung yang tersedia pada seleksi/jalur Prestasi Hasil Lomba Non Akademik dengan melampirkan Sertifikat/Piagam dari Lembaga Penyelenggara;
 - 4) Legalisasi Sertifikat atau Piagam dilakukan oleh Penyelenggara Lomba;
15. Prestasi diperoleh pada saat calon peserta didik bersekolah di tingkat SMP/Sederajat (sejak kelas 7);
 16. Pemalsuan bukti atas prestasi dikenai sanksi hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 17. Calon peserta didik baru SMK hanya memilih 1 (satu) kompetensi keahlian, dan calon peserta didik baru SMA hanya memilih 1 (satu) sekolah yang dituju.
 18. Dalam hal daya tampung seleksi Prestasi Hasil Lomba Akademik dan Non Akademik untuk SMK tidak terpenuhi, maka dialihkan ke daya tampung seleksi Nilai Rapor.
 19. Dalam hal daya tampung Jalur Prestasi Nilai Rapor, jalur prestasi hasil lomba bidang akademik dan non akademik pada SMA tidak terpenuhi, maka dialihkan ke daya tampung jalur zonasi.

D. Seleksi Jarak Domisili

1. Seleksi Jarak Domisili diperuntukkan bagi calon peserta didik baru SMK yang memprioritaskan jarak domisili ke sekolah tujuan berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB SMK Tahun Pelajaran 2022/2023;
2. Bagi SMK dapat menerima calon peserta didik dari luar provinsi yang berbatasan selama daya tampung belum terpenuhi;
3. Daya tampung seleksi Jarak Domisili SMK paling banyak 10% (sepuluh persen) dari daya tampung;
4. Calon peserta didik baru SMK hanya memilih 1 (satu) kompetensi keahlian pada 1 (satu) sekolah.
5. Dalam hal kartu keluarga tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh Lurah/Kepala Desa atau pejabat setempat lain yang berwenang tanpa dibatasi masa mulai berdomisili;

E. Seleksi Nilai Rapor

1. Seleksi Nilai Rapor diperuntukkan bagi calon peserta didik baru SMK yang sistem penilaiannya merupakan total nilai rata-rata rapor SMP/ sederajat semester 1 sampai dengan semester 5 dengan bobot 70% (tujuh puluh persen) ditambah dengan nilai akreditasi sekolah dari SMP/ sederajat dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
2. Daya tampung seleksi Nilai Rapor pada SMK paling sedikit 60 % (enam puluh persen);
3. Calon peserta didik baru yang mendaftar melalui seleksi Nilai Rapor pada SMK tidak berdasarkan zonasi;
6. Mata pelajaran prestasi nilai rapor terdiri atas:
 - a. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti Untuk sekolah keagamaan, mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti merupakan rata-rata dari sub mata pelajaran;
 - b. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;
 - c. Bahasa Indonesia;
 - d. Matematika;
 - e. Ilmu Pengetahuan Alam;
 - f. Ilmu Pengetahuan Sosial; dan
 - g. Bahasa Inggris.

Kriteria penilaian Akreditasi bagi SMP/Sederajat sebagai berikut:

Akreditasi SMP/Sederajat	Nilai
A	100
B	90
C	80
Tidak Terakreditasi	70

7. Rerata Nilai Rapor merupakan Rerata Nilai Rapor dari semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) dan berasal dari Nilai Pengetahuan (KI-3) saja.
8. Nilai Akreditasi (angka) SMP/Sederajat adalah diambil dari website <https://bansm.kemdikbud.go.id/akreditasi>.
9. Bagi SMP/Sederajat yang masa berlaku akreditasi habis, maka menggunakan nilai akreditasi yang terakhir;
10. Bagi SMP/Sederajat dari luar Provinsi Sumatera Utara, melampirkan fotocopy sertifikat akreditasi sekolah asal;

F. Jalur Zonasi

1. Jalur Zonasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru SMA yang memprioritaskan jarak domisili terdekat ke sekolah tujuan berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB SMA Tahun Pelajaran 2022/2023;
2. Bagi SMA dapat menerima calon peserta didik dari luar provinsi yang berbatasan selama daya tampung belum terpenuhi;
3. Daya tampung jalur zonasi SMA paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah;
4. Calon peserta didik baru SMA hanya memilih 1 (satu) sekolah;
5. Dalam hal kartu keluarga tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena bencana alam dan/atau bencana sosial, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh Lurah/Kepala Desa atau pejabat setempat lain yang berwenang tanpa dibatasi masa mulai berdomisili;
6. Kartu Keluarga yang kurang dari 1 (satu) tahun pada saat pendaftaran PPDB harus dilampiri Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota setempat, dengan disertai penjelasan alasan perubahan Kartu Keluarga;

V. PELAKSANAAN PPDB

A. Daya Tampung Calon Peserta Didik Baru

1. Daya tampung calon peserta didik baru paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar; dan
2. Jumlah rombongan belajar dalam satuan pendidikan ditentukan sesuai dengan kapasitas ruang kelas sekolah secara proporsional serta sesuai perundangan yang berlaku.
3. Setiap SMKN dan SMAN wajib mengumumkan daya tampung PPDB kepada umum secara terbuka dan mudah dibaca.

B. Peta Jalan Pelaksanaan PPDB

No	Waktu	Jenis Kegiatan
TAHAP PERSIAPAN PPDB		
1	25 Februari 2022	Penetapan dan penyampaian Keputusan Gubernur dan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provsu tentang Teknis PPDB TP. 2022/2023
2	01 s/d 31 Maret 2022	Sosialisasi Teknis PPDB Jaringan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3	12 dan 13 April 2022	Simulasi I PPDB SMK/SMA
4	19 dan 20 April 2022	Simulasi II PPDB SMK/SMA
5	26 dan 27 April 2022	Simulasi III PPDB SMK/SMA
TAHAP PENDAFTARAN PPDB		
6	09 s/d 12 Mei 2022	Pendaftaran PPDB Tahap I SMK/SMA zona I Kepulauan Nias, Kab. Madina, Kota Sidempuan, Kab. Tapsel, Kab. Paluta, Kab. Palas, Kab. Labusel, Kab. Labuhan Batu, Kab. Labura.
7	13 s/d 16 Mei 2022	Pendaftaran PPDB Tahap I SMK/SMA Zona II meliputi: Kota Sibolga, Kab. Tapteng, Kab. Taput, Kab. Humbahas, Kab. Toba, Kab. Samosir, Kab. Simalungun, Kota Pematang Siantar, Kota Tanjung Balai, Kab. Asahan, Kab. Batubara, Kab. Pakpak Barat.
8	17 s/d 22 Mei 2022	Pendaftaran PPDB Tahap I SMK/SMA Zona III meliputi: Kota Medan, Kota Tebing Tinggi, Kota Binjai, Kab. Langkat, Kab. Serdang Bedagai, Kab. Deli Serdang, Kab. Karo dan Kab. Dairi.
9	23 s/d 26 Mei 2022	Pendaftaran PPDB Tahap I SMK/SMA seluruh zona.
10	27 s/d 29 Mei 2022	Pemeringkatan PPDB Tahap I SMK/SMA.
11	30 Mei 2022	Pengumuman PPDB Tahap I SMK/SMA
12	31 Mei s/d 05 Juni 2022	Pendaftaran PPDB Tahap II SMK/SMA zona I Kepulauan Nias, Kab. Madina, Kota Sidempuan, Kab. Tapsel, Kab. Paluta, Kab. Palas, Kab. Labusel, Kab. Labuhan Batu, Kab. Labura.
13	06 s/d 10 Juni 2022	Pendaftaran PPDB Tahap I SMK/SMA Zona II meliputi: Kota Sibolga, Kab. Tapteng, Kab. Taput, Kab. Humbahas, Kab. Toba, Kab. Samosir, Kab. Simalungun, Kota Pematang Siantar, Kota Tanjung Balai, Kab. Asahan, Kab. Batubara, Kab. Pakpak Barat.

14	11 s/d 16 Juni 2022	Pendaftaran PPDB Tahap II SMK/SMA Zona III meliputi: Kota Medan, Kota Tebing Tinggi, Kota Binjai, Kab. Langkat, Kab. Serdang Bedagai, Kab. Deli Serdang, Kab. Karo dan Kab. Dairi.
15	17 s/d 21 Juni 2022	Pendaftaran PPDB Tahap II SMK/SMA seluruh zona.
16	22 s/d 24 Juni 2022	Pemeringkatan PPDB Tahap II SMK/SMA.
17	25 Juni 2022	Pengumuman PPDB Tahap II SMK/SMA
18	27 Juni s/d 02 Juli 2022	Pendaftaran ulang PPDB Tahap I dan Tahap II

Catatan: Bila Daya Tampung suatu Sekolah belum terpenuhi akan diselenggarakan PPDB Tahap II pada sekolah tersebut.

C. Tata Cara Pendaftaran Untuk Calon Peserta Didik

1. Seleksi/Jalur Afirmasi (SMK/SMA)

- a. Login ke aplikasi ppdb.disdik.sumutprov.go.id dengan menggunakan NISN/NIK;
- b. Untuk SMA, tidak berdasarkan zonasi dan memilih 1 (satu) sekolah yang dituju;
- c. Untuk SMK, tidak berdasarkan zonasi dan memilih 1 (satu) kompetensi keahlian;
- d. Mengupload foto/scan Kartu Keluarga (KK) asli/legalisir;
- e. Khusus peserta didik dari keluarga tidak mampu mengupload bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST), Kartu Bantuan Pangan Non Tunai (KBPNNT), Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), dan/atau Program bantuan Pemerintah Daerah lainnya;
- f. Khusus peserta didik penyandang disabilitas, mengupload hasil asesmen awal (Asesmen fisik/Psikologis, Akademik, Fungsional, Sensorik dan Motorik oleh Psikolog, Psikiater, Dokter Spesialis, atau Kepala Sekolah asal).
- g. Mengunduh bukti pendaftaran.

2. Jalur perpindahan tugas Orang tua/wali (SMK/SMA)

- a. Login ke aplikasi ppdb.disdik.sumutprov.go.id dengan menggunakan NISN/NIK;
- b. Untuk SMA, tidak berdasarkan zonasi dan memilih 1 (satu) sekolah yang dituju;
- c. Untuk SMK, tidak berdasarkan zonasi dan memilih 1 (satu) kompetensi keahlian;
- d. Mengupload foto/scan Kartu Keluarga (KK) asli/legalisir;
- e. Untuk jalur pindah tugas orang tua/wali mengupload SK mutasi/perpindahan tugas orang tua/wali yang diterbitkan oleh instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.

- f. Khusus anak guru/tenaga kependidikan memilih 1 (satu) sekolah untuk SMA atau memilih 1 (satu) kompetensi keahlian untuk SMK sesuai dengan sekolah tempat orang tuanya bertugas;
- g. Khusus anak guru atau tenaga kependidikan SMK/SMA, mengupload Surat Penugasan orang tua sebagai Guru atau Tenaga Kependidikan dari Kepala Sekolah SMK/SMA tempat bertugas;
- h. Khusus anak tenaga kesehatan covid-19 mengupload Surat Keterangan dari Direktur rumah sakit/pejabat yang berwenang tempat orang tuanya bertugas;
- i. Mengunduh bukti pendaftaran;

3. Jalur prestasi

a. Jalur Prestasi Nilai Rapor SMA

- 1) Login ke aplikasi ppdb.disdik.sumutprov.go.id dengan menggunakan NISN/NIK;
- 2) Untuk SMA, tidak berdasarkan zonasi dapat memilih 1 (satu) sekolah;
- 3) Mengupload foto/scan Kartu Keluarga (KK) asli/legalisir;
- 4) Mengisi nilai rapor dan mengupload foto/scan rapor semester 1 sd 5 mata pelajaran Pendidikan Agama, PPKn, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA dan IPS;
- 5) Mengunduh bukti pendaftaran.

b. Jalur prestasi hasil lomba Akademik dan Non Akademik (SMK/SMA)

- 1) Login ke aplikasi ppdb.disdik.sumutprov.go.id dengan menggunakan NISN/NIK;
- 2) Untuk SMA, tidak berdasarkan zonasi dan memilih 1 (satu) sekolah;
- 3) Untuk SMK, tidak berdasarkan zonasi dan memilih 1 (satu) kompetensi keahlian;
- 4) Mengupload foto/scan Kartu Keluarga (KK) asli/legalisir;
- 5) Mengisi data prestasi dan mengupload bukti dokumen prestasi; dan
- 6) Mengunduh bukti pendaftaran.

c. Seleksi Jarak Domisili SMK

- 1) Login ke aplikasi ppdb.disdik.sumutprov.go.id dengan menggunakan NISN/NIK;
- 2) Berdasarkan jarak terdekat ke sekolah tujuan dan memilih 1 (satu) kompetensi keahlian;
- 3) Melakukan pendaftaran dan penitikan koordinat sesuai alamat/domisili pada Kartu Keluarga;
- 4) Mengupload foto/scan Kartu Keluarga (KK) asli/legalisir;
- 5) Mengunduh bukti pendaftaran.

4. Seleksi Nilai Rapor SMK

- 1) Login ke aplikasi ppdb.disdik.sumutprov.go.id dengan menggunakan NISN/NIK;
- 2) Untuk SMK, tidak berdasarkan zonasi dan hanya memilih 1 (satu) kompetensi keahlian;
- 3) Mengupload foto/scan Kartu Keluarga (KK) asli/legalisir;
- 4) Mengisi nilai rapor dan mengupload foto/scan rapor semester 1 sd 5 mata pelajaran Pendidikan Agama, PPKn, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA dan IPS;

5) Mengunduh bukti pendaftaran.

5. Jalur Zonasi SMA

- a. Login ke situs ppdb.disdik.sumutprov.go.id dengan menggunakan NISN/NIK.
- b. Berdasarkan jarak terdekat ke sekolah tujuan dan hanya memilih 1 (satu) sekolah;
- c. Melakukan pendaftaran dan penitikan koordinat sesuai alamat/domisili pada Kartu Keluarga;
- d. Mengupload foto/scan Kartu Keluarga (KK) asli/legalisir;
- e. Mengunduh bukti pendaftaran.

D. Kriteria Pemeringkatan

1. Jalur afirmasi (SMK/SMA)

Apabila pendaftar melebihi daya tampung sekolah, maka pemeringkatan berdasarkan urutan:

- a. Jarak Domisili Terdekat,
- b. Usia Calon Peserta Didik Baru yang lebih tua, dan
- c. Waktu pendaftaran.

2. Jalur perpindahan tugas Orang Tua/wali (SMK/SMA)

Apabila pendaftar melebihi daya tampung sekolah, maka pemeringkatan berdasarkan urutan:

- a. Jarak Domisili Terdekat,
- b. Usia Calon Peserta Didik Baru yang lebih tua, dan
- c. Waktu pendaftaran.

3. Jalur prestasi

a. Jalur prestasi nilai rapor

Diperingkat berdasarkan urutan:

- 1) Jumlah Nilai Akhir,
- 2) Jika jumlah Nilai Akhir sama, maka diperingkat berdasarkan:
 - a. Usia calon peserta didik baru yang lebih tua, dan
 - b. Waktu Pendaftaran.

b. Hasil lomba (SMK/SMA)

Jalur Prestasi Hasil Lomba bidang Akademik dan Non Akademik, diperingkat berdasarkan urutan:

- 1) Bobot prestasi (skoring),
- 2) Usia calon peserta didik baru yang lebih tua, dan
- 3) Waktu Pendaftaran.

Penskoran berdasarkan:

- 1) Prestasi Berjenjang Individu

JUARA	SKOR PRESTASI TINGKAT			
	KAB/KOTA	PROVINSI	NASIONAL	INTERNASIONAL
I	16	32	64	128
II	8	16	32	64
III	4	8	16	32

2) Prestasi Berjenjang Beregu

JUARA	SKOR PRESTASI TINGKAT			
	KAB/KOTA	PROVINSI	NASIONAL	INTERNASIONAL
I	8	16	32	64
II	4	8	16	32
III	2	4	8	16

3) Prestasi Tidak Berjenjang Individu

JUARA	SKOR PRESTASI TINGKAT			
	KAB/KOTA	PROVINSI	NASIONAL	INTERNASIONAL
I	8	16	32	64
II	4	8	16	32
III	2	4	8	16

4) Prestasi Tidak Ber Beregu

JUARA	SKOR PRESTASI TINGKAT			
	KAB/KOTA	PROVINSI	NASIONAL	INTERNASIONAL
I	4	8	16	32
II	2	4	8	16
III	1	2	4	8

5) Khusus Hafidz Qur'an(*), skoring sebagai berikut :

Jumlah Juz	Skor
5 s.d 9	16
10 s.d 19	32
20 s.d 29	64
30	128

(*) Sertifikat dikeluarkan oleh Pondok Pesantren/Lembaga Tahfidzul Qur'an, dan dilegalisir oleh kantor Kemenag Kabupaten/Kota.

6) Delegasi sekolah yang dikirim di tingkat Provinsi/Nasional/Internasional, skor dihitung dengan cara:

- a) Delegasi Individu, setara dengan Juara III Prestasi Tidak Ber (individu) sesuai tingkatannya;
- b) Delegasi Beregu, setara dengan Juara III Prestasi Tidak Ber (beregu) sesuai tingkatannya.

4. Jalur Zonasi (SMA)

Pemeringkatan berdasarkan urutan:

- a. Jarak Domisili Terdekat;
- b. Usia calon peserta didik baru yang lebih tua; dan
- c. Waktu Pendaftaran.

E. Pengumuman dan Konfirmasi Hasil PPDB

1. Pengumuman jalur PPDB yang meliputi Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/wali, Jalur Prestasi Hasil Lomba, Jalur Prestasi Nilai Rapor dan Jalur Zonasi, diumumkan melalui aplikasi PPDB online pada situs ppdb.disdik.sumutprov.go.id.
2. Peserta didik yang telah diterima, tidak dapat mendaftar di tahap dan jalur berikutnya.

3. Peserta didik yang telah diterima di sekolah pilihannya sesuai jalur yang dipilih, wajib melakukan konfirmasi kesediaan melalui situs ppdb.disdik.sumutprov.go.id
4. Peserta didik yang telah diterima dan telah melakukan konfirmasi kesediaan, wajib melaksanakan proses daftar ulang sesuai jadwal yang telah ditentukan.

F. Tata Cara Pendaftaran Ulang

1. Daftar ulang calon peserta didik baru tidak dipungut biaya.
2. Daftar ulang dilaksanakan setelah seluruh tahapan PPDB berakhir melalui aplikasi PPDB online pada situs ppdb.disdik.sumutprov.go.id
3. Peserta didik yang telah diterima wajib mengupload Ijazah atau Surat Keterangan Lulus yang dikeluarkan oleh sekolah asal melalui aplikasi PPDB online pada situs ppdb.disdik.sumutprov.go.id
4. Selama masih berlakunya Penetapan Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di Provinsi Sumatera Utara, proses daftar ulang bagi peserta didik baru dilaksanakan secara daring (Online) melalui aplikasi PPDB online pada situs ppdb.disdik.sumutprov.go.id.
5. Verifikasi berkas akan dilakukan di sekolah sebelum dimulainya Tahun Pelajaran 2022/2023 dengan melaksanakan protokol kesehatan secara ketat dan jika ditemukan pemalsuan dokumen, maka akan diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan dicabut haknya sebagai peserta didik baru.

Beringin, 05 April 2022
Kepala SMA Negeri 1 Beringin

ARYA NOVIKA NAULISTA SIREGAR, M.Pd.
NIP 19701126 200502 2 002

Contact Person :

Antoni Simorangkir : (082276048971)
Jantoni Tampubolon : (085297203464)
Hasian Manullang : (082213912141)
Endang Juliana : (081269513351)